

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8143.88/EXT-MUTU/X/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU (BAROWA)
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.21, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Andi Maradang, Ds. Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Pabrik 1)
Jl. Serdid Ds. Lumbewe, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Pabrik 2)
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-031
 - Masa Berlaku : 29 November 2020 - 28 November 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 08 -12 September 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU (BAROWA)** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 October 2025



Febi Tresna Yudha 

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 October 2025

No. : 8142.3/EXT-MUTU/X/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU (BAROWA)**

Kepada Yth.
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU (BAROWA)
Attn. Bapak Krisno Nugroho

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-031
Masa Berlaku Sertifikat : 29 November 2020 - 28 November 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH Luwu : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.1202/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 Terbit tanggal 15 Oktober 2018	Kayu Lapis	312.810
	Veneer	75.000
	Kayu Gergajian	25.000
Izin Industri PBPHH Unit Luwu Timur : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.499/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 Terbit tanggal 15 Oktober 2018	Veneer	36.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 5	: 08 -12 September 2025
Tim Auditor	: Ahmad Asrori (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	: Selambat – lambatnya September 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman 
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Agus Rohadi (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa
b. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 21, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
c. Alamat Pabrik Unit I	:	Andi Maradang, Ds. Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan
Alamat Pabrik Unit II	:	Serdid Ds. Lumbewe, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB. 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	PBPHH PT. SGS LUWU – Kayu Lapis : 312.810 m3/tahun – Veneer : 75.000 m3/tahun

		– Kayu gerg. : 25.000 m3/tahun PBPHH PT SGS LUWU TIMUR Veneer : 36.000 m3/tahun
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Harry Mulyadi Santoso Direktur : Mercellus Agha Tri Prasetyo Direktur : Andrew Wardoyo Direktur : Liauw She Jin Komisairs Utama : Eka Dharmajanto Kasih Komisaris : DR. Ito Sumardi, SH, MH, MBA, MM
h. Nama MR Auditee	:	<u>Krisno Nugroho</u>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 1-Sep-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 1-Sep-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/09/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/09/2025 s/d 12/09/2025	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 12/09/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 03/10/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Verifikasi pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120312021254; tertanggal 15 Oktober 2018, dan cetakkan tanggal 09 Sept. 2025. Pilihan KBLI pada NIB tersebut telah memuat KBLI Industri dan Perdagangan. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan produk hasil industri sendiri, untuk PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - (Unit Luwu dan Unit Luwu Timur) telah tercakup dalam NIB: 8120312021254; tanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana verifikasi lembar lampiran NIB yang mencatat bahwa seluruh produk hasil industri faktual sesuai dengan KBLI industri yang terdaftar izin komersialnya dalam NIB PT. Sumber Graha Sejahtera, dengan KBLI 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi tersedia NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu – (Unit Luwu dan Unit Luwu Timur) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Palopo, Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, dan Sultra, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI., yaitu; PT. SGS Luwu Unit Luwu, NPWP : 02.015.626.1-803.001 PT. SGS Luwu Unit Luwu Timur, NPWP : 02.015.626.1-803.002 Pada kedua NPWP cabang tersebut, tampak 9 digit awal NPWP telah sesuai dengan NPWP kantor pusat yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha di dalam Akun OSS RBA atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera yang berdasar verifikasi sudah beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 21, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46, DKI Jakarta. Kode Pos 12930; Tanggal Terdaftar 27/01/2005; dengan NPWP:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		02.015.626.1-415.000 diterbitkan KPP Madya Dua Tangerang
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu, telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun pada tahun 2018 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Luwu, melalui Surat Rekomendasi atas dokumen ANDAL PT. Sumber Graha Sejahtera - Unit Luwu Nomor : 08/Rek-DLH/II/2018 tanggal 01 Februari 2018. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur, telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2017 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, melalui Surat rekomendasi atas dokumen UKL-UPL PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur Nomor : 660/758/DLH tanggal 08 Desember 2017
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu : Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL- RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama rentang 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 telah dibuat Laporan RKL -RPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang di laporkan secara Manual maupun secara Elektronik (SILH dan SIMPEL), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. SGS Cabang Luwu -Unit Luwu Timur pada saat Audit Penilikan ke 5 tahun 2025 (periode September 2024 sd Agustus 2025) dalam kondisi non aktif/tanpa operasional sejak Oktober 2022. Namun demikian pelaporan pemantauan lingkungannya tetap dilakukan pada Laporan Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 kepada DLH Pemkab Luwu Timur
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu; PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu (Desa Barowa), memiliki dokumen perizinan dokumen PBPHH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.1202 /MENLHK/ SETJEN/HPL.3/12/2021 tertanggal 06 Desember 2021 tentang Persetujuan Addendum Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan (sekarang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan-/ PBPHH) atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jenis produk-produk Primer, yaitu; - Kayu Lapis : 312.810 M3/tahun - Veneer : 75.000 M3/tahun - Kayu Gergajian : 25.000 M3/tahun PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur. PT. SGS Cabang Luwu, Unit Luwu Timur (Desa Lumbewe), memiliki dokumen Perizinan Industri Primer sesuai SK Definitif yang diterbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.499/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2019 tertanggal 26 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 2/1/PBPHH- PL/PMA/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Panca Usaha Palopo Plywood di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Bulukumba, Provinsi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sulawesi Selatan, dengan jenis produk olahan Primer yaitu; - Veneer : 36.000 M3/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) (Luwu dan Luwu timur) telah melaporkan RKOPHH setiap tahunnya termasuk realisasi bulanannya, dokumen RKOPHH tersebut pada keterangan stok, RKOPHH terlapor telah sesuai dengan data catatan mutasi kayu, dan catatan penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen SKSHHKB dan SAKR.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, PT. SGS Cabang Luwu terverifikasi sebagai cabang dari induk PT. SGS yang kini berkantor pusat di Jakarta yang berstatus sebagai API-P dalam NIB OSS RBA, Nomor: 8120312021254 yang sudah dimiliki sejak tanggal 15 Oktober 2018. Oleh karena itu, verifikasi status API-P ini terkait dengan aktifitas impor bahan baku/produk industry kehutanan oleh kantor pusat PT. SGS di Jakarta. Adapun PT. SGS Cabang Luwu pada unit Luwu (Barowa) dan Luwu Timur (Lumbewe) tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah menerima produk industry kehutanan impor dalam periode 12 bulan terakhir
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak terdaftar sebagai perusahaan yang tergabung dalam kelompok, melainkan industri tunggal dalam pemenuhan standar SVLK.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	PT. SGS Luwu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		Bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak. Kayu bulat hutan alam dipasok dari pemasok tunggal atas nama PT. Poleko Yubarsons sedangkan kayu bulat hutan hak dari berbagai kabupaten di Sulawesi. pola pembelian melalui dokumen kontrak dan dibuktikan dengan pembayaran. Luwu Timur, tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. SGS Luwu; Verifikasi pada daftar penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode audit terdapat kayu bulat hutan alam kelompok meranti dan rimba campuran dan hutan hak dari jenis Jabon dan Sengon. Kayu bulat hutan alam pengangkutannya telah menggunakan dokumen SKSHHKB, dan pada daftar penerimaan tersebut telah merinci; Nomor Dokumen, Tanggal Terima, Partai Kedatangan, Kelompok jenis kayu (meranti dan rimba Campuran), dan jumlah diterima. Sedangkan kayu bulat hutan hak pengangkutannya telah menggunakan dokumen SAKR. Pada daftar penerimaan tersebut telah merinci; No. seri dokumen SAKR, alat angkut, nama pengirim (pemilik lahan), alamat pengirim, jenis kayu dan jumlah yang diterima. Kayu bulat hutan hak dari jenis Jabon, Sengon, Kemiri, Sukun, Dadap, dan kedondong

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. SGS Luwu; Sebagaimana diuraikan pada verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. Selama periode audit diketahui bahwa bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima telah menggunakan dokumen SKSHHK. Pada Permen LHK P.8 tahun 2021 pasal 263 (1) menyebutkan SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan diterima oleh GANISPH sesuai kompetensinya dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” pada halaman muka SKSHHK. Mematuhi ketentuan Permen LHK tersebut verifikasi pada keempat dokumen SKSHHK yang diterima di lokasi perusahaan tampak terdapat stempel “TELAH DIGUNAKAN” yang memuat keterangan tanggal diterima, tanda tangan ganisph, nama ganis, dan nomor register ganis. Berdasarkan arsip tersebut mekanisme penerimaan bahan baku yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima di lokasi perusahaan dilakukan penginputan/perekaman kemudian diunggah pada sistem SIPUH dan dokumen dimatikan (sudah diproses). bahan baku kayu bulat hutan hak yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen SAKR, setiap penerimaan bahan baku tersebut akan melalui tahapan prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian informasi yang tercatat pada SAKR tersebut dengan fakta penerimaan. hasil pemeriksaan kemudian dicatat pada form Berita Acara Penerimaan dan Cross Check Kayu HTR serta form dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. SGS Luwu; Pada daftar catatan pembelian diketahui bahwa bahan baku yang telah diterima dalam bentuk kayu bulat berdasarkan sumbernya berasal dari hutan alam/negara serta hutan hak. Informasi tersebut tercatat pada alamat pengangkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku. yakni di Jl. Andi Maradang, Ds. Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan. Verifikasi pada catatan penerimaan bahan baku tampak adanya penggunaan dokumen angkutan berbentuk SKSHKB dan SAKR. lebih lanjut, penggunaan dokumen SKSHKB untuk pengangkutan kayu bulat hutan alam dari kelompok meranti dan rimba campuran sedangkan dokumen SAKR untuk pengangkutan kayu bulat hutan hak dari jenis Jabon dan Sengon.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kayu bulat yang diterima di lokasi berupa kayu bulat hutan alam dari jenis Mersawa (<i>Nisoptera marginata</i> Korth), Meranti Putih (<i>Shorea montigena</i>), Meranti Merah (<i>Shorea leprosula</i>), Meranti Kuning (<i>Shorea macrobalanos</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>) dan Keruing serta penerimaan kayu bulat hutan hak dari jenis Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>) dan Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>). Jenis-jenis kayu tersebut yang diproduksi tidak termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di kedua lokasi PT. SGS Luwu dan Luwu Timur. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak dari kegiatan pembelian. Maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu limbah industri di kedua lokasi PT. SGS Luwu dan Luwu Timur. Maka Dokumen angkutan berupa Nota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pada arsip penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT. SGS Luwu telah membeli kayu bulat hutan alam, penelusuran jaminan legal bahan baku melalui laman https://silk.menlhk.go.id diketahui sertifikat pemasok bahan baku tersebut masih berlaku dan aktif dan hasil pemeriksaan DHH oleh petugas yang ditunjuk membenarkan bahwa kayu jabon yang dieli berasal dari lahan masyarakat atas nama Asbia.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. SGS Luwu dan Luwu Timur terdaftar sebagai API-P, namun selama rentanga audit tidak melakukan kegiatan impor. telah tersedia Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), Nomor: SGS/LUWU/VLK-01 tertanggal 21 Oktober 2019. Penyusunan dokumen prosedur tersebut telah menggunakan lamapiran 5 dari SK 9895 tahun 2022.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Laporan Realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme penerimaan bahan baku hingga sistem catatan penggunaan bahan baku pada perubahan bentuk pertama yang dapat ditelusuri asal-usulnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Verifikasi pada arsip penerbitan dokumen angkutan selama periode audit tampak adanya pemindahtanganan produk veneer dan plywood. pemindahan tersebut sebagai penjualan lokal dan mutasi antar unit (STO). penjualan veneer dimaksud adalah produk veneer yang dihasilkan dari pengolahan kayu bulat hutan alam dan hutan hak, produk tersebut selaras dengan daftar penerimaan/pembelian bahan baku yang telah dilakukan oleh PT. SGS Luwu. yaitu, seluruh bahan baku yang dibeli telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB dan SAKR. Maka dari itu, setiap produk veneer hutan alam yang dimutasikan (STO) telah diterbitkan dokumen SKSHHKO, demikian juga pada produk veneer hutan hak telah diterbitkan dokumen Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 12 (dua belas bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, seluruh kegiatan penjualan Produk Veneer dan Plywood di Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu hanya di tujukan untuk tujuan domestik/ penjualan lokal saja. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sampai dengan saat ini <u>tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor</u> . Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang di Ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sampai dengan saat ini tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Maka tidak ada dokumen PEB untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sampai dengan saat ini tidak melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan ekspor. Maka tidak ada dokumen Notul PEB untuk diverifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sampai dengan saat ini tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Maka tidak ada dokumen pembayaran bea keluar untuk diverifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sampai dengan saat ini tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sejak diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/Men LHK-PHPL/BPPH/HPL.3/12/2022, dengan Nomor : LPVI – 008/MUTU/LK-031 dan Tanda VLHH-73-12-0005, dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu di wajib kan untuk menggunakan Tanda / logo V- Legal, baik pada On Products dan/atau Off Product.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu- Unit Luwu dan Unit Luwu Timur telah memiliki Prosedur K3 dengan No. SGS LUWU/KK.AI/1.0/ 2024; tanggal 02 September 2024, dibuat dan ditanda tangani oleh Alamsyah, SKM selaku Area Head HSE, diperiksa oleh A. Asing sebagai Dept. Head HRBP dan disetujui oleh Krisno Nugroho selaku Operatonal Head PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa) Unit Luwu dan Unit Luwu Timur (Lumbewe)
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Penerapan K3 yang dijumpai di lapangan adalah dengan tersedianya sarana K3 antara lain Apar, penyediaan perlengkapan APD dan pemakaiannya di lapangan, penyediaan obat-obatan ringan (P3K) serta tanda jalur evakuasi untuk penyelamatan bila terjadi kondisi darurat serta tempat titik berkumpul

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Unit Luwu dan Unit Luwu Timur) telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdokumentasi setiap bulannya. Format catatan kecelakaan kerja terdiri dari Identifikasi Korban, Tanggal Kejadian, Lokasi Kecelakaan kerja, Analisa Penyebab, Tindakan Perbaikan, Dampak Kecelakaan, Kategori kecelakaan kerja dan Keterangan. Selama periode September 2024 sd Agustus 2025 diketahui bahwa di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kali kejadian, sedangkan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu Timur selama rentang audit periode September 2024 – Agustus 2025 tidak ada aktifitas operasional pabrik.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu, diketahui telah memiliki Organisasi Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP. Kahutindo). Serikat pekerja ini berlaku untuk Unit Luwu dan Unit Luwu Timur. Serikat Pekerja ini sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu dengan No. 01/DKTT/VII/2001 pada tanggal 17 Juli 2001, dan mengacu pada identitas/nama dari pengurus unit kerja yang terdahulu yaitu PUK PT. Panca Usaha Palopo Plywood. Susunan Pengurus Serikat Sekerja PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa) yang ada saat ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPC FSP Kahutindo) Luwu Raya Nomor: KEP-01/DPC FSPK/III/2022, Tanggal 04 Februari 2022
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia pembaharuan dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu dan Unit Luwu Timur dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Perakayuan dan Perhutanan Indonesia (PUK-SP Kahutindo) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu dan Luwu Timur Tahun 2025. Tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu dan Unit Luwu Timur. PKB tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : KEP. 136 TAHUN 2025; Tanggal 23 Januari 2025, tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu - Unit Luwu dan Unit Luwu Timur dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Perakayuan dan Perhutanan Indonesia (PUK-SP Kahutindo). Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berlaku tanggal 23 Januari 2025 sd 22 Januari 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi lanjut terhadap daftar tenaga kerja PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu- Unit Luwu dan Unit Luwu Timur, diketahui bahwa, <u>tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun</u> pada saat awal masuk kerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan wawancara, diketahui tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu – Unit Luwu dan Unit Luwu Timur. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya surat pernyataan kebijakan persamaan Hak dan Kesempatan No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		001/SGS/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024, yang ditanda tangan Bapak Faisal Mahari selaku Head Operation and Production. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat informasi komitmen sebagai berikut; 1. Memberikan peluang bekerja pada setiap individu yang memiliki kemampuan atau kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa membedakan ras, jenis kelamin agama tau kepercayaan dan suku. 2. Memberikan peluang yang sama kepada siapa saja yang ingin bekerja di Perusahaan tanpa memandang agama, atau kepercayaan,ras, suku, jenis kelamin sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Seluruh karyawan atau pekerja mendapat hak dan kewajiban berdasarkan ruang lingkup kerja yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Perusahaan
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu (Barowa) dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan